P U T U S A N

Nomor : 207/B/2020/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADE KOSASIH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Kp. Babakan RT. 003 RW. 003 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. EGI KAMALUDIN SH.;
2. HELMI YUZAK, SH.
3. dkk.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang (*) & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Hukum (LBH) L.A.N yang beralamat di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya No. 6 Baleendah Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. **BUPATI BANDUNG,** Tempat Kedudukan di Jalan Raya Soreang Km. 17 - Kabupaten Bandung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DICKY ANUGRAH, SH.,M.Si**.,** Kepala Bagian Hukum;
2. FERDIE BARIANSYAH, SH.,MH., Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum,
3. dkk;

Semuanya warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekda pemerintah Kabupaten Bandung berkedudukan di jalan Raya Soreang KM 17-Soreang Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**;

2. SUPRATMAN TARYANA, S.Pd.I., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di KP. Sirnagalih RT. 004 RW. 017 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. PATRIANA PURWA, SH.,C.Ra.,C.Li.;
2. TEGUH MOCHAMMAD RAMDHAN, SH.,
3. dkk;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "BIG BROTHERS LAW FIRM AND LEGAL CONSULTANT", yang Beralamat di Jalan Kihiur No. 10 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 142/G/2019/PTUN-BDG tanggal 14 Mei 2020 ;
3. Berkas perkara Nomor 142/G/2019/PTUN-BDG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 142/G/2019/PTUN-BDG tanggal 14 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

II. Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 612.000.- (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 26 Mei 2020, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 142/G/2019/PTUN-BDG.,tanggal 26 Mei 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 27 Mei 2020;

Bahwa, Kuasa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 2 Juni 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 142/G/2019/ PTUN.BDG., pada tanggal 3 Juni 2020, Memori Banding mana pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/G/2019/PTUN. BDG tanggal 14 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/kep.676-DPMD/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan tahun 2019-2025 tertanggal 29 November 2019 beserta lampiarannya khusus nomor urut 55 atas nama Supratman Taryana S.PD.I yang dikeluarkan oleh Terbanding 1;
3. Mewajibkan kepada Terbanding 1 untuk mencabut surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/kep.676-DPMD/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan tahun 2019-2025 tertanggal 29 November 2019 beserta lampiarannya khusus nomor urut 55 atas nama Supratman Taryana S.PD.I yang dikeluarkan oleh Terbanding 1;
4. Mewajibkan kepada Terbanding 1 untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang memerintahkan untuk dilakukan kembali pemungutan suara ulang di TPS 02 paling lambat 3 Bulan (90 hari) sejak diucapkan putusan ini ;
5. Menghukum Terbanding I dan Terbanding 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

 Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Juni 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 142/G/2019/PTUN.BDG pada tanggal 18 Juni 2020, Kontra Memori Banding mana yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya dengan alasan selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Banding Pembanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugta tidak dapat diterima ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor: 142/G/2019/PTUN-BDG Tanggal 14 Mei 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini ;

Atau jika Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Juni 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 142/G/2019/PTUN. BDG pada tanggal 25 Juni 2020, Kontra Memori Banding mana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya dengan alasan selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 142/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 1Mei 2020;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara pada kedua kedua tingkat;

Bahwa, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 142/G/2019/PTUN-BDG., masing-masing pada tanggal 24 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/G/2019/PTUN.BDG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2020 dengan dihadiri para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 142/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 26 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/G/2019/PTUN-BDG tanggal 14 Mei 2020, beserta seluruh berkas perkaranya yang di mohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya telah sepakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama karena sudah tepat dan benar yang pada pokoknya adalah penetapan lokasi TPS 02 sudah sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana telah diatur pasal 43 Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, dan tidak terbukti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di TPS 02 tidak kondusif, sehingga gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat /Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Banding nya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 14 Mei 2020, yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding patut untuk dikuatkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 14 Mei 2020, dikuatkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Kepada Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 142/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 14 Mei 2020, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum dan EDI SUPRIYANTO, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh YUSUF TAMIN, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
1. DR. SANTER SITORUS, SH. M.Hum,	MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.MH.
2. EDI SUPRIYANTO, SH. MH.	

PANITERA PENGGANTI

YUSUF TAMIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ……..……..	:	Rp 10.000.-
2. Meterai ……..	:	Rp 6.000.-
3. Biaya proses banding	:	Rp 234.000,-
Jumlah	:	Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)